



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya KPU Kota Pontianak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di satuan kerja KPU Kota Pontianak Tahun 2022. Hal ini berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kptu/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Secara substantif Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Pontianak. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Kota Pontianak untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022. Namun demikian ada pepatah "tak ada gading yang

“tak-retak” sehingga dalam penyajian laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di Kota Pontianak.

Pontianak, 25 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KOTA PONTIANAK
Sekretaris,



Ana Sowardiana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Governance di lingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan Sistem Pertanggung Jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja (LK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja (LK) ini merupakan sistem laporan kinerja yang komprehensif dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Visi, Misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kota melaksanakan Akuntabilitas Kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan Tahun 2022.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rancana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tugas Pokok Komisi Pemilihan Kota Pontianak mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah. Laporan disusun sebagai wujud pertanggung jawaban KPU terhadap atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Pontianak dan keberhasilan dalam pelaksanaan dua program tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan ketertiban dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara sipil Negara serta komisioner selaku pengambil kebijakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN	2
TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
SUSUNAN ORGANISASI	6
FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN	15
SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
SASARAN RPJM 2020-2024	20
PERENCANAAN STRATEGIS	20
RENCANA KINERJA TAHUNAN	24
PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
REALISASI ANGGARAN	108
BAB IV : PENUTUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dan pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Pontianak selama Tahun 2022 yang disusun berdasarkan garsis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan LK KPU Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Penyusunan LK ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Pontianak,
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Pontianak,
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Pontianak,
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Pontianak pada tahun mendatang;

5. Mенадикан KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki integritas profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Pontianak adalah sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur di lingkungan KPU Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut:

- 1) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - e) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- b. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi:
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkam data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) Menerima pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - k) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - ii) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - iii) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- c. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi:
- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk siap-siap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;
 - e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kepindahan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

- g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k) Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- l) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- m) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengsnakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan kelembuan peraturan perundang-undangan;
- q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - t) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.
- d. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan satara;
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

2. SUSUNAN ORGANISASI :

1) KPU

- a. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari:
 - 1 (Satu) Orang Ketua
 - 4 (Empat) Orang Anggota
- b. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebanyak 5 (Lima) orang.
- c. Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPUI/X/2018 Tanggal : 2 Oktober 2018

Perihal : Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
- Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- Divisi Hukum dan Pengawasan

KPU Kota Pontianak dipimpin oleh seorang Ketua dijabat oleh Deni Nuliadi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 1.1/HK.04-1-KpU/6171/KPU-KoU/I/2019 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Masa Jabatan 2018-2023 dengan hasil:

1. Deni Nuliadi sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
2. Julhami, S.T sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan

3. Immy Inlawaty Imliyah, M.Pd sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4. David Teguh, M.S.E.T sebagai Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5. Heru Hermansyah, S.H sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan

**STRUKTUR DAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK**



4. URAIAN TUGAS

1. Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

3. Jenis Rapat Pleno setiagaimana dimaksud adalah :
 - Rapat Pleno Tertutup
 - Rapat Pleno Terbuka
4. Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara diakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menandatangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.
6. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
 - Rapat Pleno yang saatnya Tertutup
 - Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

2) Sekretariat

a. Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaran kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Pontianak;
- b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Pontianak;
- c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Pontianak;
- d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keutusan KPU Kota Pontianak;
- e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Pontianak;
- f) Membantu pelayaan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Pontianak;
- g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Pontianak;
- h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Pontianak;
- i) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Pontianak;
- j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak.

c. Wewenang

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak berdasarkan norma, standar, prosedur dan ketebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c) Memberikan layanan administrasi kelautan/usaha dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban
 - a) Melaksanakan tugas dan fungsi;
 - b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu;
 - c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Pontianak.


e. Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Susunan Organisasi KPU Kota Pontianak sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

(BERDASARKAN PERATURAN KPU RI Nomor 14 Tahun 2020)



4. SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu
7. Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan APBN
8. Pejabat Fungsional Perancana Ahli Muda

5. URAIAN TUGAS

1. Sekretaris

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak.
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perbaikan rumah tangga, umum, dan logistic Pemilu Pemilihan di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

5. Subbagian Hukum dan Pengawasan

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapkan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan Sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu

Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu mempunyai tugas langsung jawab dan wewenang untuk mengelola proses berkesinambungan dimulai dengan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kePemilihan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring,

10. Pejabat Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN

Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan APBN mempunyai tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/tembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda

Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas mengidentifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

D. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2022 di dukung oleh 24 (dua puluh empat) orang, 12 orang berjenis kelamin perempuan dan 12 orang laki-laki yaitu terdiri dari:

- KPU	: 5 orang
- Pejabat Struktural	: 4 orang
- Pejabat Fungsional	: 3 orang
- Staf Pelaksana	: 7 orang
- Tenaga Satpam	: 3 orang
- Tenaga Pramubadil	: 1 orang
- Supir	: 1 Orang

Tabel : 1
DATA PENDIDIKAN
PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022

ESELON/NON ESELON	STRAT	GOLONGAN											
		PNS	Ma	W	W	W	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
ESELON III		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESELON IV		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PELSAT FUNGSIONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NON ESELON		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH		14	1	12	1	1	10	10	1	1	10	1	1

Tabel : 2
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kota Pontianak
dininci Menurut Pendidikan Formal

No	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH ORANG Jumlah (s/d Desember 2022)	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	-	-	-
2	S-1	2	1	1
3	D III	-	-	-
4	SMA	3	3	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-

Sumber data : Subbag Umum Kabinjen Logistik dan Rumah Tangga

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki tingkat pendidikan stara 1 yaitu sebanyak 6 orang pegawai di tingkat Diploma III yaitu sebanyak 1 orang pegawai di tingkat pendidikan menengah ke atas yaitu sebanyak 1 orang sedangkan yang honorer memiliki tingkat Pendidikan stara 1 yaitu sebanyak 2 orang di tingkat pendidikan menengah atas yaitu sebanyak 3 orang di mana hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki sumber daya manusia yang baik namun perlu dengan peningkatan SDM Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik ini merupakan modal dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena dengan dorongan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mampu menjadi pendorong pencapaian tujuan organisasi khususnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LK) 2022

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan rincian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

7. BAB IV Penutup

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta penyempurnaan perencanaan kegiatan untuk pelaksanaan kebijakan pada periode yang akan datang.

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sekretariat KPU Kota Pontianak Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pontianak Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJM 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Selain itu, penyusunan rencana strategis yang meliputi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga memperluimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process, Learning & Growth, serta Financial sehingga dapatmengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya,membangun operasi dan

prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rancana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 selain menjabsarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilengkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

2. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Adapun yang dimaksud dengan Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparensi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

3 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemanfaat kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum penode 2020-2024 yang secara gans besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain, dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

4. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

Tujuan Komisi Pemilihan Umum :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum:

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak

dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Pontianak Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi pekerjaannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kewangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pontianak	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelayutan	Persentase Penyampaikan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang terit, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntable dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%

7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
8	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tersedia secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
9	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF.PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF.PKP) yang diselaraskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%
10	Pembentukan Evaluasi Badan Panselenggaran Ad hoc	Jumlah badan adhoc yang dibentuk di lingkungan KPU Kota Pontianak	80% Kepatuhan 20% Keterbukaan
11	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Pontianak	10 LAP
13	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Pontianak	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
14	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	80%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK SMN yang datanya sesuai dengan SAK	80%

15	Terwujudnya Dokumentasi Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelayakan Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase sarana transportasi untuk mengiklukung kinerja Satker KPU Kota Pontianak yang berfungsi dengan baik	100%
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Pontianak	Persentase KPU Kota Pontianak yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal 8	80%
17	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Pontianak	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
18	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhananya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100%
19	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyelesaikan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
20	Terkuujunya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola KPU Kota Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95%
20	Terlaksananya pencatatan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
21	Terlaksananya Izinan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	98%
22	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemilikan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	1

23	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
24	Sosialisasi Kebijakan keadaan Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Pengguna Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaikan informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
25	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase KPU Kota Pontianak melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU Kota Pontianak dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKKA K/L).

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SSM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi binaugasannya	95%
2	Tujuanudinya Dukungan Sosial dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pontianak	B
4	Tujuanudnya Data Pemilih secara Berturut-turut	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Tujuanudnya rancana kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rancana kerja yang telah ditetapkan	100%
6	Tujuanudnya sistem administrasi penyelenggaran Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
8	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
9	Tersedianya jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang disaleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc	Jumlah badan ad hoc yang dibentuk di lingkungan KPU Kota Pontianak	8 Kecamatan 20 Kelurahan
11	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%

12	Terkasannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Pontianak	10 LAP
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIK yang tepat waktu dan valid	100%
14	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan jenitif dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang ditanya sesuai dengan SAK	88% 2 LAP
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelaikanan Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase sarana transporasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Pontianak yang berfungsi dengan baik	100%
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Pontianak	Persentase KPU Kota Pontianak yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	80%
17	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Pontianak	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
18	Terkasannya penstapan peraturan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasiin informasi hukum dan penyuluhan nya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100%
19	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
20	Terkasannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	97% 89%

21	Teraksentanya layanan administrasi PAW dapat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
22	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kgiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	2
23	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan data yang dapat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
24	Sosialisasi kegiatan kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
25	Tersedianya data, informasi, serupa dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	<p>Persentase KPU Kota Pontianak melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</p> <p>Persentase Serupa dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

No	Program	Anggaran
075.01.00	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Rp. 413.997.000
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp. 8.490.000
2	Pembentukan / seleksi badan penyelenggara adhoc pemilu	Rp. 45.940.000
3	Fasilitas seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota	Rp. 500.000
4	Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	Rp. 5.400.000
5	Pemutakhiran data pemilih	Rp. 13.710.000
6	Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan pelaksanaan, sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	Rp. 105.943.000
7	Penyusunan peraturan pemilu	Rp. 10.087.000
8	Sarana IT Pemilu	Rp. 5.898.000
9	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Rp. 218.110.000

076.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp. 2,987,772,000
1	Layanan Perkantoran	Rp. 2,540,041,000
2	Dukungan Fasilitasi Kelembagaan KPU	Rp. 21,200,000
3	Layanan Perkantoran	Rp. 419,231,000
4	Data dan Informasi	Rp. 7,300,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja baik laporan kinerja reguler seperti laporan bulanan, triwulan atau semester dan laporan kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 ≤d 100 : Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 : Berhasil

55 ≤ X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

Kinerja sekretariat KPU Kota Pontianak tahun 2022 pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota Pontianak secara menyeluruh. Sekretariat KPU Kota Pontianak menetapkan 25 (Dua Puluh Lima) sasaran kegiatan dengan 30 (Tiga Puluh) Indikator Kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.

Capaian kinerja KPU Kota Pontianak pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasananya	95%	95%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan peningkatan kepada SDM yang berkompeten berupa telah mengikutinya Diklat pegawai dalam pengelolaan keuangan, dan mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Hotel Oasis Amir Jakarta Pusat.



(Foto bersama kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaihan
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ponorogo	Percentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai dan melakukan Pemeliharaan secara berkala.

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Stasion Wastafel	Unit	4	Baik
2.	Sepeda Motor	Unit	6	Baik
3.	Lemari Penyimpanan	Susun	1	Baik
4.	Lemari Besi Metal	Susun	8	Baik
5.	Lemari Kayu	Susun	1	Baik
6.	Kursi Besi	Susun	6	Baik
7.	Filing Cabinet Besi	Susun	6	Baik
8.	Brankas	Susun	2	Baik
9.	Locker	Susun	2	Baik
10.	Laci Box	Susun	9	Baik
11.	Panel Pameran	Susun	9	Baik
12.	LCD Projector Infocus	Susun	5	Baik
13.	FotoSdg Screen / Layar LCD Projector	Susun	1	Baik
14.	Meja Kegiatas Kayu	Susun	10	Baik
15.	Kursi Besi/Metal	Susun	22	Baik
16.	Kursi Kayu	Susun	2	Baik

17.	Mesa Rapat	Bahan	3	Berk
18.	Mesa Komputer	Bahan	1	Berk
19.	Kursi Fiber Gas-Pattin	Bahan	50	Berk
20.	Mesin Cuci Laundry	Bahan	1	Berk
21.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Bahan	1	Berk
22.	Portable Air Conditioner (AC Pendingin)	Bahan	1	Berk
23.	Tentara	Bahan	2	Berk
24.	Loudspeaker	Bahan	1	Berk
25.	Sound System	Bahan	1	Berk
26.	Microphone Table Stand	Bahan	2	Berk
27.	Handy Cam	Bahan	1	Berk
28.	Bracket Standing Projector	Bahan	1	Berk
29.	Audio Amplifier	Bahan	1	Berk
30.	Intercom Unit	Unit	1	Berk
31.	Microphone Wireless Mic	Bahan	2	Berk
32.	Microphone Boom Stand	Bahan	1	Berk
33.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Bahan	10	Berk
34.	Voice Recorder	Bahan	1	Berk
35.	Tripod Camera	Bahan	1	Berk
36.	Lighting Stand Tripod	Bahan	1	Berk
37.	Camera Digital	Bahan	1	Berk
38.	LCD Monitor	Bahan	1	Berk
39.	Telephone (PABX)	Bahan	1	Berk
40.	Faxphone	Bahan	1	Berk
41.	Lemari Otak/Kaca	Bahan	4	Berk

42	Mouse Data	Unit	14	Balik
43	Trivet	Unit	4	Balik
44	Mega Funk Speaker	Unit	1	Balik
45	Serial Scanner Printer	Unit	1	Balik
46	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Unit	1	Balik
47	Cameras Digital	Unit	1	Balik
48	Local Area Network (LAN)	Unit	1	Balik
49	PC Workstation	Unit	1	Balik
50	PC Unit	Unit	23	Balik
51	Laptop	Unit	23	Balik
52	Note Book	Unit	6	Balik
53	Hand Disk	Unit	1	Balik
54	Printer (Perjalanan Personal Kantor)	Unit	24	Balik
55	Scanner (Perjalanan Personal Kantor)	Unit	12	Balik
56	External/Portable Hardisk	Unit	3	Balik
57	Router	Unit	3	Balik
58	Hub	Unit	3	Balik
59	Modem	Unit	1	Balik
60	Switch	Unit	1	Balik
61	Closed Circuit Television (CCTV)	Unit	1	Balik
62	Genset	Unit	1	Balik
63	Air Conditioning (AC)	Unit	2	Balik
64	Minilatur	Unit	1	Balik

Sumber : Simek BMN KPU Kota Pontianak Tahun 2022

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan KPU Kota Pontianak

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Alat Penghadap Kertas	Bush	0	Tidak Sahr
2.	A.C. Window	Bush	0	Tidak Sahr
3.	Kipas Angin	Bush	0	Tidak Sahr
4.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Bush	1	Tidak Sahr
5.	Voice Recorder	Bush	0	Tidak Sahr
6.	Cameras Digital	Bush	0	Tidak Sahr
7.	Monitor 22"	Bush	0	Tidak Sahr
8.	PC - Unit	Bush	0	Tidak Sahr
9.	Laptop	Bush	0	Tidak Sahr
10.	Note Book	Bush	0	Tidak Sahr
11.	Printer (Perkataan Personal Komputer)	Bush	1	Tidak Sahr
12.	External Portable Hardisk	Bush	1	Tidak Sahr

Sumber : SImak BMN KPU Kota Pontianak Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pontianak	B	B



Pencapaian sasaran tersebut merupakan Reviu dan Inspektoran RI yang dilakukan di KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Juni 2022, KPU Kota Pontianak mendapatkan Capaian B dengan Nilai 62,03 Kriteria Baik.




(Penilaian dari Tim Inspektorat RI)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaihan
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelaanjutan	Percentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelaanjutan dengan melakukan Rapat Pleno PDPB





3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30




G



H




I



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
5.	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan jumlah revisi yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak.



(Jumlah Revisi yang terdiri dalam Aplikasi SatuDAK)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
6.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang terdiri efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100% 100%	100% 100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pelaksanaan Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan PKPU Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja KPU Kota Pontianak.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaihan
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pengusulan Kenaikan Pangkat, Usulan Gaji Berkala para Pegawai di lingkungan KPU Kota Pontianak.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaihan
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan tersusunnya Daftar Nominatif Kepegawaian di lingkungan KPU Kota Pontianak dan data pegawai yang selalu update di dalam Aplikasi My-SAPK.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaihan
9.	Tersedianya jabatan Fungsional penata kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	80%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu melalui Inpassing. Adapun Kegiatan yang dilakukan selama menjadi fungsional penata kelola pemilu melakukan aktivitas rutinitas sebagai ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan target kinerja dan pencapaian kinerja dalam bentuk angka kredit, untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan.

Kenalkan pangkat dan jenjang jabatan fungsional penyetaraan adalah berbasis pada penilaian angka kredit. Penghitungan angka kredit ditetapkan berdasarkan waktu kepangkatan terakhir dalam jabatan.

Sekretariat jenderal KPU sebagai Instansi pembina melakukan kegiatan untuk para fungsional ahli madya dan ahli muda dengan berbagai kegiatan dimulai dari:

1. Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Pembentukan organisasi Profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; serta kode etik organisasi profesi jabatan fungsional penata kelola pemilihan umum di Jakarta, 7 -11 Oktober 2022.



(Foto bersama pada kegiatan Penyusunan Rancangan Keputusan Pembentukan organisasi Profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; serta kode etik organisasi profesi jabatan fungsional penata kelola pemilihan umum)

2. Rapat finalisasi Pedoman Penilaian Jabatan fungsional penata kelola pemilu dan Musyawarah Nasional Organisasi Profesi Penata Kelola Penata Kelola Pemilihan Umum 3 – 6 November 2022



(Foto bersama pada Rapat finalisasi Pedoman Penilaian Jabatan fungsional penata kelola pemilu dan Musyawarah Nasional Organisasi Profesi Penata Kelola Penata Kelola Pemilihan Umum)



(Peserta kegiatan mendengarkan materi oleh narasumber)

3. Deklarasi dan Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu 19 – 21 November 2022



(Foto bersama pada Kegiatan Deklarasi dan Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaihan
10	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dibentuk di lingkungan KPU Kota Pontianak	6 Kecamatan 29 Kelurahan	5 Kecamatan

Pada Kegiatan Pembentukan Seleksi Badan Adhoc berawal dari menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Badan adhoc Penyejenggara Pemilu Tahun 2024 serta Peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No.89 Lathundape, Kecamatan Kendari dengan agenda seremonial tanda dimulainya penggunaan portal SIAKBA dan peluncuran SIMPEG KPU.

Acara dianjutkan dengan pengarahan umum dari komisioner KPU RI bapak Yulianto Sudrajat Pembentukan Badan Ad hoc dalam negeri, Isu strategis Peraturan KPU tentang Pembentukan Badan Ad hoc Penyejenggara Pemilihan Umum, pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, pemilihan Walikota dan wakil Walikota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota PPK dan PPS. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan seleksi calon Anggota PPK dan PPS.

Tahapan Pembentukan PPK dan PPS

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- b. menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
- h. melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS;
- i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan
- j. menetapkan calon anggota PPK dan PPS.

Badan Adhoc adalah ujung tombak KPU dalam pemilu, sehingga kualitas pemilu juga berasal dari out put badan ad hoc. Materi Sosialisasi kebijakan Umum Pembentukan Badan Adhoc, ruang lingkup badan adhoc dalam negen PPK, PPS, KPPS, Pantarlin Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, Petugas Ketertiban TPS.

Selanjutnya materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK bapak Wawan Wardiana menjelaskan Integritas adalah akuntabilitas, kompetensi, etika dan tidak korupsi. Tantangan Pemilu, yaitu Kampanye masih di tempatkan sebagai aktivitas populer artifisial, belum sebagai bagian dan aktivitas pendidikan politik transaksional just bell kursi pencalonan, menyuarakan penyelenggara dan hakim pemilihan, kabar hoax, mentalitas siap menang siap kalah dan integritas penyelenggara pemilu.



(Launching Aplikasi SIAKBA)



(Pengarahan oleh KPU RI)

Kegiatan pembentukan badan adhoc diawali dengan sosialisasi terkait Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta pengenalan Aplikasi SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan badan adhoc) pada hari Jumat tanggal 22 November Tahun 2022 dengan peserta sosialisasi Camat Se-Kota Pontianak dan Ormas, LSM serta OKP Se-Kota Pontianak (foto kegiatan terlampir). Setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut KPU Kota Pontianak melaksanakan kegiatan pembentukan Badan Adhoc dengan rincian tahapan sebagai berikut

I. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPK

Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 20 sd 24 November Tahun 2022 yang diumumkan melalui media sosial dan papan pengumuman yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta menyampaikan informasi melalui spanduk di 8 Kecamatan Se-Kota Pontianak.

2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK menggunakan 2 mekanisme yaitu melalui Aplikasi SIAKBA dan menggunakan secara manual dengan menyerahkan dokumen secara fisik untuk di upload di aplikasi SIAKBA dengan bantuan dari Helpdesk di Kantor KPU Kota Pontianak. Jadwal penerimaan pendaftaran calon anggota PPK pada tanggal 20 November 2022 sd 29 November 2022. Berikut beberapa persyaratan calon anggota PPK antara lain:

- a. surat pendaftaran calon anggota PPK;
- b. daftar rwayat hidup;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- e. pas-foto;
- f. surat pernyataan calon anggota PPK; dan
- g. surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit.

Pada hari terakhir posisi di aplikasi SIAKBA terkait pendaftaran calon anggota PPK tanggal 29 November Tahun 2022 dengan rekapitulasi sebagai berikut yang sudah dinyatakan berkas diterima pada aplikasi SIAKBA sejumlah 271 pelamar dan 13 pelamar hanya membuat akun di aplikasi SIAKBA.

3. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Pada tahap penelitian administrasi calon Anggota PPK yang dimulai pada tanggal 21 November sd tanggal 1 Desember Tahun 2022 pelamar yang dinyatakan lulus administrasi sejumlah 259 pelamar dan

- 12 pelamar dinyatakan tidak lulus administrasi atau tidak memenuhi syarat dengan alasan KTP yang berada di luar Kota Pontianak.
4. Pengumuman Hasil Administrasi Calon PPK Se-Kota Pontianak.
KPU Kota Pontianak mengumumkan pada tanggal 2 Desember 2022 terkait hasil penelitian administrasi calon anggota PPK Se-Kota Pontianak dengan Nomor pengumuman 3/PP.04.1-Pu/6171/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pengumuman sebagaimana terlampir).
 5. Seleksi Tertulis Calon PPK Se-Kota Pontianak.
KPU Kota Pontianak mengadakan seleksi tertulis kepada calon anggota PPK Se-Kota Pontianak yang telah lulus seleksi administrasi dengan menggunakan metode teknologi informasi pada hari Selasa tanggal 6 Desember Tahun 2022 bertempat di SMTI Negeri Kota Pontianak di Jalan Sulawesi Dalam Nomor 31 Pontianak.
Pada pelaksanaan seleksi tertulis menggunakan teknologi informasi, kepada calon anggota PPK Se-Kota Pontianak KPU Kota Pontianak membagi 3 sesi dan 3 kelas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk setiap sesi dan kelas ditempati sejumlah 30 calon anggota PPK, pelaksanaan di setiap sesi dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib.
 6. Hasil Seleksi Tertulis Calon PPK Se-Kota Pontianak.
Hasil seleksi tes tertulis calon anggota PPK di umumkan KPU Kota Pontianak pada tanggal 7 Desember Tahun 2022 yang dituangkan kedalam Berita Acara Pleno Nomor 47/PP.4.1-BA/6171/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian 90 (Sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus dan 169 (Seratus enam puluh sembilan) orang yang dinyatakan Tidak Lulus. Sebagaimana Data Terlampir untuk selanjutnya yang lulus pada seleksi tertulis di tandai danjuti dengan tahapan seleksi Wawancara.

7. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak.
8. Seleksi wawancara calon anggota PPK Se-Kota Pontianak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelengara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 11 Desember sd 13 Desember Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	KOTA	11 DESEMBER	08.00 WIB	Tempat Seleksi Wawancara di Hotel Borneo Jalan Merdeka Kota Pontianak.
2	BARAT	11 DESEMBER	13.00 WIB	
3	UTARA	12 DESEMBER	08.00 WIB	
4	TIMUR	12 DESEMBER	13.00 WIB	
5	SELATAN	13 DESEMBER	08.00 WIB	
6	TENGGARA	13 DESEMBER	13.00 WIB	

9. Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak.
- Adapun Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno Nomor 85/PP.4.1-BU/6171/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain sejumlah 90 (sembilan puluh) orang dengan rincian sebagai berikut : Sebanyak 30 (tiga puluh) orang lulus sebagai calon terpilih, kemudian 30 (tiga puluh) orang yang dinyatakan lulus sebagai pengganti serta 30 (tiga puluh)

orang dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menetapkan di 6 (enam) Kecamatan yang mendapatkan peringkat 1 sd 5 untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dan untuk Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6 sd 10 sebagai calon Pengganti antarwaktu (Berita Acara Pleno terlampir).

Dengan telah dilaksanakan nya Pelantikan Anggota PPK Se-Kota Pontianak maka berakhirlah tahapan Pembentukan Badan Adhoc untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).



(Pemberian Sertifikat Sosialisasi Badan Adhoc)



(Pemberian Materi Sosialisasi Badan Adhoc)



(Foto bersama peserta Rapat Koordinasi)



(Penerimaan Berkas Calon PPK)



(Pemungutan Suara Calon PPK)



(Tesi CAT Calon PPK)



(Tesi CAT Calon PPK)



(Tes Wawancara Calon PPK)




(Tes Wawancara Calon PPK)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
11	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Percentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%

Pencapaian sasaran tersebut Bendahara yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.

Kinerja Finansial
Bentuk Akhir
Dapat Perbaikan yang Signifikan
11 Desember 2022

CALK Tahun 2022



(Laporan CALK Tahun 2022).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Pontianak	19 Lap	19 Lap

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
13.	Tersusunnya laporan perlengkungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan perlengkungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Penyelesaian Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan



(Laporan Pada Aplikasi SIMONIKA)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
14.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Percentase KPU Kota Pontianak yang pulih dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya yang datanya sesuai dengan SAK	98%	96%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan penginputan Belanja modal Peralatan komputer dan Inventaris Kantor dan Laporan BMN Semester 1 dan 2.



(Penginputan BMN pada Aplikasi SAKTI Menu Aset Tetap)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
15.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Pontianak	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Pontianak yang berfungsi dengan baik	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaiian
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Pontianak	Persentase KPU Kota Pontianak yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal 8	≥60%	60%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pelaporan SAKIP yang tepat waktu



(Pemberian Penghargaan dan KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada KPU Kota Pontianak mendapatkan Tercukupi 2 Self Assessment Internal Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2022)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaiian
17.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Pontianak	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi para pengelola keuangan mengikuti Pelatihan E-learning PPSPM dan untuk Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti Pelatihan E-learning PPK dan Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.



(Para Narasumber Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaiian
18.	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasiin informasi hukum dan penyuluhananya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Penetapan Peraturan KPU Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan:

1. Koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 Tahun yang dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan konsultasi apabila ada peraturan Pemilu yang di keluarkan oleh KPU RI melalui media sosial dan di laman Website JDIH.KPU.GO.ID dengan output kegiatan terlaksananya Konsultasi Hukum pada kegiatan penyusunan Peraturan Pemilu.

2. Penyusunan rencana kerja Peraturan Pemilu serta rancangan Keputusan Ketua KPU Kota Pontianak.

Kegiatan ini dilakukan pada semester pertama pada tahun 2022 yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022 dengan mapping peraturan terkait untuk satu tahun kedepan serta merencanakan rancangan Keputusan Ketua KPU dan Sekretaris KPU terkait tentang Keputusan yang akan di keluarkan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya dan terbentuknya produk hukum di lingkungan KPU Kota Pontianak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyusunan Database Produk Hukum.

Pada tahapan ini Subbagian Hukum dan SDM dalam rangka iertib administrasi dan pertanggungjawab yang akan dilaporkan melalukan kegiatan penyusunan database produk hukum yang terkait tentang Pemilu baik itu dari Peraturan KPU RI, Pedoman Teknis KPU RI, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun Keputusan KPU Kota Pontianak itu sendiri.

Mekanisme yang digunakan dalam penyusunan database produk hukum adalah dengan menyusun produk hukum baik secara fisik (dokumen) maupun secara elektronik (hardisk eksternal). Output terlaksananya kegiatan ini adalah tersusunnya database produk hukum di lingkungan KPU Kota Pontianak baik itu yang masih berlaku maupun yang sudah dicabut.

4. Sosialisasi Produk Hukum Peraturan Pemilu

KPU Kota Pontianak karena terbatasnya anggaran sosialisasi peraturan pemilu, hanya mengadakan 1 kali dalam setahun kegiatan sosialisasi peraturan pemilu pada tanggal 23 Desember Tahun 2022 dengan tema sosialisasi kebijakan Peraturan KPU No 67 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Peserta yang diundang adalah RW Se-Kota Pontianak dengan penawaran di setiap kecamatan adalah 20 RW di 5 Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harris Pontianak. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum peraturan pemilu kepada masyarakat luas.

5. Kajian atau telaah Peraturan Pemilu

KPU Kota Pontianak melalui Subbag Hukum dan SDM melakukan kajian dan analisa setiap peraturan pemilu yang dieluarkan baik itu dari KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kota Pontianak itu sendiri dengan tujuan untuk supaya lebih memahami dan dapat memahami norma-norma yang terkandung pada peraturan yang sudah dikeluarkan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Kajian atau telaah peraturan Pemilu dengan visi kepastian Hukum.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaiian
19.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak.

1. Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu;

Pada Kegiatan Perencanaan dan penganggaran Pemilu di lakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut :

a. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran dan Program Kerja Tahun 2023, Tata Cara Revisi Anggaran, Penyusunan Term Of Reference (TOR) dan Pelaporan Kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat

Kegiatan di hadiri Ketua, Divisi Perencanaan, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Operator dari seluruh Kab/Kota Se-Kalimantan Barat. Bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran dan Program Kerja Tahun 2023, Tata Cara Revisi Anggaran, Penyusunan Term Of Reference (TOR) dan Pelaporan Kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat di hadiri Ketua, Divisi Perencanaan, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Operator dari seluruh Kab/Kota Se-Kalimantan Barat. Bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Paparan dari Kabag Perencanaan, Data dan Informasi KPU RI Markus Kristiono berupa :

- Kesiapan Pengelolaan Anggaran Pasca SABA BUN
- Realisasi yang baik dan pertanggungjawaban yang akuntabel
- Target Bulan November 2022 realisasi mencapai 80%
- Akan ada rencana mengundang Kasubbag untuk menginput pada Aplikasi SAKTI Tahun 2023 (Kemungkinan Kegiatan di SOLO)

- Untuk Operator ada tugas baru yaitu mendownload dan mencetak Laporan FA Detail dan laporan ke Kasubbag Rendalin, kemudian di sampaikan ke Sekretaris dan di bahas pada Rapat Pleno Mingguan.
- KPU RI akan menyampaikan TOR dan TAR secara umum. Kasubbag yang akan mendekalkan kegiatan-kegiatan di Satker masing-masing
- Akan ada Revisi DJA sampai dengan 27 Oktober 2022

Ada 7 Kegiatan Nasional di Tahun 2022 yaitu :

1. Sewa Kendaraan
2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
3. Sarana IT
4. Lembur
5. Medichal Check Up
6. Sosialisasi
7. Diklat Pamdal (6 kegiatan akan di lanjutkan untuk tahun 2023 (Kecuali Diklat Pamdal).

Isu-isu strategis:

1. Sewa Kendaraan
2. Juknis DiPA
3. Permenkesan Kesehatan / MCU
4. Operasional Perkantoran
5. Pokja Tahapan
6. Belanja Modal SABA BUN
7. Revisi Anggaran PN
8. Honor PPNPN tipe 1 dan 2
9. Lembur Pike dan Vermin
10. Bantuan Sewa Rumah

Langkah-langkah percepatan Realisasi

1. Kendali realisasi anggaran dan kegiatan per minggu.
2. Keterlibatan masyarakat/pihak luar di setiap kegiatan yang sifatnya terbuka dan informatif
3. Akselerasi dalam melaksanakan revisi POK secara legal
4. Koordinasi Provinsi-Kab/Kota dengan pihak KPU RI untuk rencana kegiatan dan antisipasi perubahan rencana kegiatan
5. Koordinasi lintas Divisi atau Bagian serta kendali yang Tepat

Paparan Materi Revisi Anggaran dari Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Kewenangan Revisi Anggaran

DJA : Revisi anggaran yang memerlukan penelaahan. Revisi anggaran berupa pengesahan

DJPS: Revisi anggaran berupa pengesahan

KPA : Pergeseran dalam 1 KRO, 1 Keg. dan 1 Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume RO, KPA sumber dana dan jenis belanja.

Kewenangan revisi anggaran pada Diljen Anggaran, antara lain:

1. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
2. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar Program kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional;
3. Revisi penambahan dan pengurangan pagu anggaran yang berkaitan dengan pinjaman dan hibah melalui kuasa BUN;
4. Perubahan RO Prioritas Nasional (perubahan alokasi atau target RO Prioritas Nasional);
5. Pergeseran dari Belanja Operasional ke Belanja Non Operasional;
6. Penurunan volume RO secara total

Kewenangan Revisi Anggaran Pada DJPb antara lain:

1. Antar KRO dalam 1 (satu) Program;
2. Dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional;
3. Antar jenis belanja yang tidak mengakibatkan penurunan volume RO;
4. Antar kegiatan dalam satu Program;
5. Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual Direktorat Pelaksanaan Anggaran, apabila terjadi revisi antar-Satker antar-Kanwil DJPb; dan/atau Swakelola untuk penambahan volume RO yang sama/sama atau pemenuhan belanja operasional;
6. Kanwil DJPb, apabila terjadi pergeseran anggaran dalam satu satker dan/atau antar-Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPb yang sama. Diproses Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA;
7. Pemenuhan Belanja Operasional dalam satu unit eselon I.

KPA dapat melakukan revisi anggaran (POK) dalam 1 (satu) satker berupa:

1. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO dan dalam 1 (satu) kegiatan;
2. Penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam 1 (satu) RO;
3. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional dalam 1 (satu) satker;
4. Permutakhiran data hasil revisi POK. Revisi anggaran dilakukan sepanjang tidak mengubah sumber dana, pagu anggaran, satuan dan volume RO dan jenis belanja serta memperbaiki hasil review APIP K/L atas RKA-K/L



(Foto bersama Seluruh peserta Kegiatan bimtek dan Narasumber)



(Foto bersama Seluruh peserta Kegiatan bimtek dan Narasumber)



(Kendengkan Masyarakat membaca Listen)



(Sekretaris KPU Kota Pontianak Mengajukan pertanyaan kepada Pemohon pada saat sesi tanya jawab)

b. Pencermatan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Barat

Kegiatan dilakukan pada hari Kamis 15 Desember 2022 di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan dilaksanakan dengan menghitung dan mencermati belanja pegawai untuk KPUD Kota Pontianak terdapat Pagu Minus sebesar Rp. 58.419.060,- yang akan di revisi antar Satker



(Pembacaan Kata Sambutan oleh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat)



(Mendengarkan Narasumber memberikan Matah)